



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022, bahwa terdapat beberapa perubahan kebijakan dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 11);
 14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (10) Pasal 6 diubah, diantara ayat (1) dan ayat(2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (10a), ayat (10b), ayat (10c), ayat (10d), dan ayat (10e), serta ayat (11) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial dari APBN yang terhenti;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota keluarga rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (1a) Keluarga Penerima manfaat BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Format Peraturan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai Bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (10) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10a) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud ayat (10), kepala desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (10b) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10a).
- (10c) Dana Desa untuk BLT yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10a), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.
- (10d) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10c) kepada Bupati.
- (10e) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10a) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10c) pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (10) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat

BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di tingkat desa atau pos jaga di desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) atau pos jaga memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di tingkat desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dan Bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* yang didanai dari Dana Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *COVID-19* yang ditetapkan oleh satuan tugas *COVID-19* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan *COVID-19*.
- (6) Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *COVID-19* oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), dilaksanakan berdasarkan surat Bupati kepada Kepala Desa yang menyatakan Desa dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (9) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa membangun.
 - (10) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
 - (11) Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4), dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 - 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. tahap III berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap II menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 27 September 2022; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5), dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan :
- a. tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022; dan
 - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa:
- a. peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria; atau
 - b. surat pernyataan Kepala Desa yang menyatakan bahwa anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada Keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan/atau telah ditetapkan karena:
 - 1) terdapat penurunan anggaran Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/atau
 - 2) Desa terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Desa akibat Kepala Desa dan/atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.

- (7) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata – rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (9) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap II menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (10) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa :
- Kepala Desa dan/atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa; atau
 - Penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala desa dan/atau perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dan/atau perangkat desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
- surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Bupati atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Penghentian penyaluran dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai Penyaluran Dana Desa NonBLT Desa Tahap Berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
 - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/atau
 - c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d) dan ayat (4e) serta menambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa Dari Bupati paling lambat tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

- (4a) Dalam hal Desa dihentikan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4b) Dalam hal pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (4c) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4d) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b, Dana Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (4e) Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4d) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
- a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Surat rekomendasi dari Bupati dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - c. Surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (4c),
- Menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental:
 - a. tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria; atau
 - b. anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan/atau telah ditetapkan karena:
 - 1) terdapat penentuan anggaran Dana Desa setiap desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/atau
 - 2) Desa terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Desa akibat Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Desa yang bersangkutan berdasarkan permintaan penyaluran dari Bupati yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.
- (2) Surat Pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling rendah oleh Pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan hasil dari penandaan Desa yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang dilakukan oleh Bupati.
- (4) Penyaluran kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa oleh Menteri Keuangan dilaksanakan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (5) Batas waktu penerimaan permintaan penyaluran selisih Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang disalurkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan penanganan stunting di desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (7) Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a menggunakan data percepatan pensasaran pengentasan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (8) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum menjadi penerima BLT Desa berdasarkan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf d, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Kementerian Keuangan menyampaikan data total Dana Desa setiap Desa se-kabupaten yang akan disalurkan kembali ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disertai dengan penetapan prioritas penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Bupati.
- (3) Desa yang tidak melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat, Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan tidak disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

10. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN
ANGGARAN 2022

FORMAT PERATURAN KEPALA DESA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA



KEPALA DESA(Nama Desa)
KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa),

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 76).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Validasi, pemuakhiran dan Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)-DD Desa tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA..... TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19).

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan
3. Desa adalah Desa
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 19 (COVID -19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN, keluarga miskin yang terdampak pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan, atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (4) Daftar nama penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022.
- (6) Pembayaran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat secara tunai dan/atau non tunai dimulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk (3) bulan secara sekaligus.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu.
- (8) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat Dana Desa,

perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

- (10) Pada proses penyaluran BLT Dana Desa kepada KPM yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunda atau diberhentikan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dalam hal tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dalam hal yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A pada ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.
- (11) Dikecualikan dari kewajiban vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bagi KPM yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 namun tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
KEPALA DESA ...,

.....

Diundangkan di Desa ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

.....
BERITA DESA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 19 (COVID-19)

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT DD
DESA TAHUN 2022

NO	NAMA	NO. KK	NIK	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT			KRITERIA						BESARAN (Rp)
						JALAN/DUSUN	RT	RW	1	2	3	4	5	6	

Keterangan:

Kriteria dimaksud antara lain:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yg berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
2. Kehilangan mata pencaharian;
3. Mempunyai anggota keluarga yg rentan sakit menahun/kronis;
4. Keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial lainnya yg terhenti baik yg bersumber dari APBD dan/atau APBN;
5. Keluarga miskin yg terdampak pandemic COVID-19 dan belum menerima bantuan; atau
6. Rumah tangga dengan anggota keluarga rumah tangga tunggal lanjut usia.

**Pilih kriteria yg sesuai dengan centang (✓)*

KEPALA DESA,

TTD

(Nama Kepala Desa)

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN
ANGGARAN 2022

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA

(KOP SURAT).....(1)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Selaku Penerima Kuasa Bupati.

Untuk keperluan : Penyaluran dana hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Kabupaten.....(2)

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (Dengan Huruf)
(3)	(4)	(5)	(6)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(7)

Nama Rekening :(8)

Nama Bank :(9)

....., tanggal.....(10)

.....(11)

Cap
Dinas Materai
Rp. 10.000,-(12)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI
REKENING KAS DESA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Desa tersebut
(2)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(3)	Diisi tahapan penyaluran
(4)	Diisi tanggal dana diterima
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(6)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(7)	Diisi nomor rekening penerima dana
(8)	Dusi nama rekening penerima dana
(9)	Diisi nama bank penerima dana
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022							
			PAGU DANA DESA TAHUN 2022	NILAI MINIMAL ALOKASI BLT DD (40%)	PENGANGGARAN BLT DD	JUMLAH KPM PER BULAN	NILAI BLT DD PER BULAN	NILAI MINIMAL KEGIATAN PANGAN DAN HEWANI (20%)	NILAI MINIMAL PENYESUAIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 (8%) BERUPA PEMULIHAN EKONOMI DI DESA, BIDANG KESEHATAN, DAN Penguatan Ketahanan Pangan dan Hewani	PAGU DANA DESA UTK KEGIATAN PRIORITAS LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SAMBAS	DALAM KAUM	Rp 943.424.000	Rp 377.369.600	Rp 378.000.000	105	Rp 31.500.000	Rp 188.684.800	Rp 75.473.920	Rp 301.265.280
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	Rp 982.480.000	Rp 392.992.000	Rp 396.000.000	110	Rp 33.000.000	Rp 196.496.000	Rp 78.598.400	Rp 311.385.600
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	Rp 689.364.000	Rp 275.745.600	Rp 277.200.000	77	Rp 23.100.000	Rp 137.872.800	Rp 55.149.120	Rp 219.142.080
4	SAMBAS	PENDAWAN	Rp 688.779.000	Rp 275.511.600	Rp 277.200.000	77	Rp 23.100.000	Rp 137.755.800	Rp 55.102.320	Rp 218.720.880
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	Rp 607.525.000	Rp 243.010.000	Rp 244.800.000	68	Rp 20.400.000	Rp 121.505.000	Rp 48.602.000	Rp 192.618.000
6	SAMBAS	DURIAN	Rp 662.974.000	Rp 265.189.600	Rp 266.400.000	74	Rp 22.200.000	Rp 132.594.800	Rp 53.037.920	Rp 210.941.280
7	SAMBAS	LORONG	Rp 847.582.000	Rp 339.032.800	Rp 342.000.000	95	Rp 28.500.000	Rp 169.516.400	Rp 67.806.560	Rp 268.259.040
8	SAMBAS	JAGUR	Rp 875.515.000	Rp 350.206.000	Rp 352.800.000	98	Rp 29.400.000	Rp 175.103.000	Rp 70.041.200	Rp 277.570.800
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	Rp 674.653.000	Rp 269.861.200	Rp 270.000.000	75	Rp 22.500.000	Rp 134.930.600	Rp 53.972.240	Rp 215.750.160
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	Rp 719.975.000	Rp 287.990.000	Rp 288.000.000	80	Rp 24.000.000	Rp 143.995.000	Rp 57.598.000	Rp 230.382.000
11	SAMBAS	SEBAYAN	Rp 1.066.899.000	Rp 426.759.600	Rp 428.400.000	119	Rp 35.700.000	Rp 213.379.800	Rp 85.351.920	Rp 339.767.280
12	SAMBAS	KARTIASA	Rp 955.777.000	Rp 382.310.800	Rp 385.200.000	107	Rp 32.100.000	Rp 191.155.400	Rp 76.462.160	Rp 302.959.440
13	SAMBAS	SAING RAMBI	Rp 936.564.000	Rp 374.625.600	Rp 378.000.000	105	Rp 31.500.000	Rp 187.312.800	Rp 74.925.120	Rp 296.326.080
14	SAMBAS	LUMBANG	Rp 1.283.241.000	Rp 513.296.400	Rp 514.800.000	143	Rp 42.900.000	Rp 256.648.200	Rp 102.659.280	Rp 409.133.520
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	Rp 864.428.000	Rp 345.771.200	Rp 349.200.000	97	Rp 29.100.000	Rp 172.885.600	Rp 69.154.240	Rp 273.188.160
16	SAMBAS	GAPURA	Rp 958.242.000	Rp 383.296.800	Rp 385.200.000	107	Rp 32.100.000	Rp 191.648.400	Rp 76.659.360	Rp 304.734.240
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	Rp 773.871.000	Rp 309.548.400	Rp 309.600.000	86	Rp 25.800.000	Rp 154.774.200	Rp 61.909.680	Rp 247.587.120
18	SAMBAS	SEMANGAU	Rp 982.309.000	Rp 392.923.600	Rp 396.000.000	110	Rp 33.000.000	Rp 196.461.800	Rp 78.584.720	Rp 311.262.480
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	Rp 848.891.000	Rp 339.556.400	Rp 342.000.000	95	Rp 28.500.000	Rp 169.778.200	Rp 67.911.280	Rp 269.201.520
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	Rp 1.122.320.000	Rp 448.928.000	Rp 450.000.000	125	Rp 37.500.000	Rp 224.464.000	Rp 89.785.600	Rp 358.070.400
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	Rp 886.806.000	Rp 354.722.400	Rp 356.400.000	99	Rp 29.700.000	Rp 177.361.200	Rp 70.944.480	Rp 282.100.320
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	Rp 762.422.000	Rp 304.968.800	Rp 306.000.000	85	Rp 25.500.000	Rp 152.484.400	Rp 60.993.760	Rp 242.943.840
23	TELUK KERAMAT	LELA	Rp 943.171.000	Rp 377.268.400	Rp 378.000.000	105	Rp 31.500.000	Rp 188.634.200	Rp 75.453.680	Rp 301.083.120
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	Rp 791.637.000	Rp 316.654.800	Rp 316.800.000	88	Rp 26.400.000	Rp 158.327.400	Rp 63.330.960	Rp 253.178.640
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	Rp 851.520.000	Rp 340.608.000	Rp 342.000.000	95	Rp 28.500.000	Rp 170.304.000	Rp 68.121.600	Rp 271.094.400
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	Rp 1.077.116.000	Rp 430.846.400	Rp 432.000.000	120	Rp 36.000.000	Rp 215.423.200	Rp 86.169.280	Rp 343.523.520
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	Rp 887.648.000	Rp 355.059.200	Rp 356.400.000	99	Rp 29.700.000	Rp 177.529.600	Rp 71.011.840	Rp 282.706.560
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	Rp 707.975.000	Rp 283.190.000	Rp 284.400.000	79	Rp 23.700.000	Rp 141.595.000	Rp 56.638.000	Rp 225.342.000
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	Rp 726.125.000	Rp 290.450.000	Rp 291.600.000	81	Rp 24.300.000	Rp 145.225.000	Rp 58.090.000	Rp 231.210.000
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	Rp 747.990.000	Rp 299.196.000	Rp 302.400.000	84	Rp 25.200.000	Rp 149.598.000	Rp 59.839.200	Rp 236.152.800
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	Rp 854.584.000	Rp 341.833.600	Rp 342.000.000	95	Rp 28.500.000	Rp 170.916.800	Rp 68.366.720	Rp 273.300.480
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	Rp 818.596.000	Rp 327.438.400	Rp 327.600.000	91	Rp 27.300.000	Rp 163.719.200	Rp 65.487.680	Rp 261.789.120
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	Rp 799.382.000	Rp 319.752.800	Rp 320.400.000	89	Rp 26.700.000	Rp 159.876.400	Rp 63.950.560	Rp 255.155.040
34	TELUK KERAMAT	PIPT TEJA	Rp 806.638.000	Rp 322.655.200	Rp 324.000.000	90	Rp 27.000.000	Rp 161.327.600	Rp 64.531.040	Rp 256.779.360

NO	KECAMATAN	DESA	PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022							
			PAGU DANA DESA TAHUN 2022	NILAI MINIMAL ALOKASI BLT DD (40%)	PENGANGGARAN BLT DD	JUMLAH KPM PER BULAN	NILAI BLT DD PER BULAN	NILAI MINIMAL KEGIATAN PANGAN DAN HEWANI (20%)	NILAI MINIMAL PENYESUAIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 (8%) BERUPA PEMULIHAN EKONOMI DI DESA, BIDANG KESEHATAN, DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI	PAGU DANA DESA UTK KEGIATAN PRIORITAS LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	Rp 765.629.000	Rp 306.251.600	Rp 309.600.000	86	Rp 25.800.000	Rp 153.125.800	Rp 61.250.320	Rp 241.652.880
36	TELUK KERAMAT	MULIA	Rp 786.474.000	Rp 314.589.600	Rp 316.800.000	88	Rp 26.400.000	Rp 157.294.800	Rp 62.917.920	Rp 249.461.280
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	Rp 844.276.000	Rp 337.710.400	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 168.855.200	Rp 67.542.080	Rp 269.478.720
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	Rp 1.120.356.000	Rp 448.142.400	Rp 450.000.000	125	Rp 37.500.000	Rp 224.071.200	Rp 89.628.480	Rp 356.656.320
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	Rp 1.043.358.000	Rp 417.343.200	Rp 417.600.000	116	Rp 34.800.000	Rp 208.671.600	Rp 83.468.640	Rp 333.617.760
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	Rp 1.029.338.000	Rp 411.735.200	Rp 414.000.000	115	Rp 34.500.000	Rp 205.867.600	Rp 82.347.040	Rp 327.123.360
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	Rp 843.128.000	Rp 337.251.200	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 168.625.600	Rp 67.450.240	Rp 268.652.160
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	Rp 832.092.000	Rp 332.836.800	Rp 334.800.000	93	Rp 27.900.000	Rp 166.418.400	Rp 66.567.360	Rp 264.306.240
43	TELUK KERAMAT	SABING	Rp 742.949.000	Rp 297.179.600	Rp 298.800.000	83	Rp 24.900.000	Rp 148.589.800	Rp 59.435.920	Rp 236.123.280
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	Rp 1.255.033.000	Rp 502.013.200	Rp 504.000.000	140	Rp 42.000.000	Rp 251.006.600	Rp 100.402.640	Rp 399.623.760
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	Rp 833.698.000	Rp 333.479.200	Rp 334.800.000	93	Rp 27.900.000	Rp 166.739.600	Rp 66.695.840	Rp 265.462.560
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	Rp 988.794.000	Rp 395.517.600	Rp 396.000.000	110	Rp 33.000.000	Rp 197.758.800	Rp 79.103.520	Rp 315.931.680
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	Rp 909.471.000	Rp 363.788.400	Rp 367.200.000	102	Rp 30.600.000	Rp 181.894.200	Rp 72.757.680	Rp 287.619.120
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	Rp 838.875.000	Rp 335.550.000	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 167.775.000	Rp 67.110.000	Rp 265.590.000
49	JAWAI	PELIMPAAN	Rp 877.226.000	Rp 350.890.400	Rp 352.800.000	98	Rp 29.400.000	Rp 175.445.200	Rp 70.178.080	Rp 278.802.720
50	JAWAI	PARIT SETIA	Rp 871.843.000	Rp 348.737.200	Rp 349.200.000	97	Rp 29.100.000	Rp 174.368.600	Rp 69.747.440	Rp 278.526.960
51	JAWAI	BAKAU	Rp 977.122.000	Rp 390.848.800	Rp 392.400.000	109	Rp 32.700.000	Rp 195.424.400	Rp 78.169.760	Rp 311.127.840
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	Rp 911.367.000	Rp 364.546.800	Rp 367.200.000	102	Rp 30.600.000	Rp 182.273.400	Rp 72.909.360	Rp 288.984.240
53	JAWAI	SENTEBANG	Rp 1.176.972.000	Rp 470.788.800	Rp 471.600.000	131	Rp 39.300.000	Rp 235.394.400	Rp 94.157.760	Rp 375.819.840
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	Rp 997.351.000	Rp 398.940.400	Rp 399.600.000	111	Rp 33.300.000	Rp 199.470.200	Rp 79.788.080	Rp 318.492.720
55	JAWAI	LAMBAU	Rp 779.201.000	Rp 311.680.400	Rp 313.200.000	87	Rp 26.100.000	Rp 155.840.200	Rp 62.336.080	Rp 247.824.720
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	Rp 786.261.000	Rp 314.504.400	Rp 316.800.000	88	Rp 26.400.000	Rp 157.252.200	Rp 62.900.880	Rp 249.307.920
57	TEBAS	TEBAS KUALA	Rp 883.094.000	Rp 353.237.600	Rp 356.400.000	99	Rp 29.700.000	Rp 176.618.800	Rp 70.647.520	Rp 279.427.680
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	Rp 1.534.078.000	Rp 613.631.200	Rp 615.600.000	171	Rp 51.300.000	Rp 306.815.600	Rp 122.726.240	Rp 488.936.160
59	TEBAS	SEMPALAI	Rp 745.798.000	Rp 298.319.200	Rp 298.800.000	83	Rp 24.900.000	Rp 149.159.600	Rp 59.663.840	Rp 238.174.560
60	TEBAS	BEKUT	Rp 829.004.000	Rp 331.601.600	Rp 334.800.000	93	Rp 27.900.000	Rp 165.800.800	Rp 66.320.320	Rp 262.082.880
61	TEBAS	SEBERKAT	Rp 949.187.000	Rp 379.674.800	Rp 381.600.000	106	Rp 31.800.000	Rp 189.837.400	Rp 75.934.960	Rp 301.814.640
62	TEBAS	SEJIRAM	Rp 1.018.857.000	Rp 407.542.800	Rp 410.400.000	114	Rp 34.200.000	Rp 203.771.400	Rp 81.508.560	Rp 323.177.040
63	TEBAS	MAKRAMPAL	Rp 818.974.000	Rp 327.589.600	Rp 327.600.000	91	Rp 27.300.000	Rp 163.794.800	Rp 65.517.920	Rp 262.061.280
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	Rp 747.358.000	Rp 298.943.200	Rp 302.400.000	84	Rp 25.200.000	Rp 149.471.600	Rp 59.788.640	Rp 235.697.760
65	TEBAS	MENSERE	Rp 805.239.000	Rp 322.095.600	Rp 324.000.000	90	Rp 27.000.000	Rp 161.047.800	Rp 64.419.120	Rp 255.772.080
66	TEBAS	PUSAKA	Rp 862.114.000	Rp 344.845.600	Rp 345.600.000	96	Rp 28.800.000	Rp 172.422.800	Rp 68.969.120	Rp 275.122.080
67	TEBAS	SEGEDONG	Rp 921.398.000	Rp 368.559.200	Rp 370.800.000	103	Rp 30.900.000	Rp 184.279.600	Rp 73.711.840	Rp 292.606.560
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	Rp 834.923.000	Rp 333.969.200	Rp 334.800.000	93	Rp 27.900.000	Rp 166.984.600	Rp 66.793.840	Rp 266.344.560
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	Rp 802.333.000	Rp 320.933.200	Rp 324.000.000	90	Rp 27.000.000	Rp 160.466.600	Rp 64.186.640	Rp 253.679.760
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	Rp 1.000.039.000	Rp 400.015.600	Rp 403.200.000	112	Rp 33.600.000	Rp 200.007.800	Rp 80.003.120	Rp 316.828.080
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	Rp 770.927.000	Rp 308.370.800	Rp 309.600.000	86	Rp 25.800.000	Rp 154.185.400	Rp 61.674.160	Rp 245.467.440
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	Rp 1.095.401.000	Rp 438.160.400	Rp 439.200.000	122	Rp 36.600.000	Rp 219.080.200	Rp 87.632.080	Rp 349.488.720
73	TEBAS	SERINDANG	Rp 907.988.000	Rp 363.195.200	Rp 363.600.000	101	Rp 30.300.000	Rp 181.597.600	Rp 72.639.040	Rp 290.151.360
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	Rp 931.438.000	Rp 372.575.200	Rp 374.400.000	104	Rp 31.200.000	Rp 186.287.600	Rp 74.515.040	Rp 296.235.360
75	TEBAS	MATANG LABONG	Rp 1.054.403.000	Rp 421.761.200	Rp 424.800.000	118	Rp 35.400.000	Rp 210.880.600	Rp 84.352.240	Rp 334.370.160
76	TEBAS	MAKTANGGUK	Rp 864.874.000	Rp 345.949.600	Rp 349.200.000	97	Rp 29.100.000	Rp 172.974.800	Rp 69.189.920	Rp 273.509.280
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	Rp 866.955.000	Rp 346.782.000	Rp 349.200.000	97	Rp 29.100.000	Rp 173.391.000	Rp 69.356.400	Rp 275.007.600

NO	KECAMATAN	DESA	PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022								NILAI MINIMAL PENYESUAIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 (8%) BERUPA PEMULIHAN EKONOMI DI DESA, BIDANG KESEHATAN, DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI	PAGU DANA DESA UTK KEGIATAN PRIORITAS LAINNYA
			PAGU DANA DESA TAHUN 2022	NILAI MINIMAL ALOKASI BLT DD (40%)	PENGANGGARAN BLT DD	JUMLAH KPM PER BULAN	NILAI BLT DD PER BULAN	NILAI MINIMAL KEGIATAN PANGAN DAN HEWANI (20%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
78	TEBAS	MARIBAS	Rp 762.247.000	Rp 304.898.800	Rp 306.000.000	85	Rp 25.500.000	Rp 152.449.400	Rp 60.979.760	Rp 242.817.840		
79	TEBAS	SERET AYON	Rp 965.499.000	Rp 386.199.600	Rp 388.800.000	108	Rp 32.400.000	Rp 193.099.800	Rp 77.239.920	Rp 306.359.280		
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	Rp 1.446.522.000	Rp 578.608.800	Rp 579.600.000	161	Rp 48.300.000	Rp 289.304.400	Rp 115.721.760	Rp 461.895.840		
81	PEMANGKAT	HARAPAN	Rp 993.870.000	Rp 397.548.000	Rp 399.600.000	111	Rp 33.300.000	Rp 198.774.000	Rp 79.509.600	Rp 315.986.400		
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	Rp 1.730.849.000	Rp 692.339.600	Rp 694.800.000	193	Rp 57.900.000	Rp 346.169.800	Rp 138.467.920	Rp 551.411.280		
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	Rp 1.294.855.000	Rp 517.942.000	Rp 518.400.000	144	Rp 43.200.000	Rp 258.971.000	Rp 103.588.400	Rp 413.895.600		
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	Rp 949.596.000	Rp 379.838.400	Rp 381.600.000	106	Rp 31.800.000	Rp 189.919.200	Rp 75.967.680	Rp 302.109.120		
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	Rp 807.383.000	Rp 322.953.200	Rp 324.000.000	90	Rp 27.000.000	Rp 161.476.600	Rp 64.590.640	Rp 257.315.760		
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	Rp 796.749.000	Rp 318.699.600	Rp 320.400.000	89	Rp 26.700.000	Rp 159.349.800	Rp 63.739.920	Rp 253.259.280		
87	PEMANGKAT	LONAM	Rp 888.910.000	Rp 355.564.000	Rp 356.400.000	99	Rp 29.700.000	Rp 177.782.000	Rp 71.112.800	Rp 283.615.200		
88	SEJANGKUNG	SULUNG	Rp 780.770.000	Rp 312.308.000	Rp 313.200.000	87	Rp 26.100.000	Rp 156.154.000	Rp 62.461.600	Rp 248.954.400		
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	Rp 705.131.000	Rp 282.052.400	Rp 284.400.000	79	Rp 23.700.000	Rp 141.026.200	Rp 56.410.480	Rp 223.294.320		
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	Rp 812.474.000	Rp 324.989.600	Rp 327.600.000	91	Rp 27.300.000	Rp 162.494.800	Rp 64.997.920	Rp 257.381.280		
91	SEJANGKUNG	SETALIK	Rp 837.439.000	Rp 334.975.600	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 167.487.800	Rp 66.995.120	Rp 264.556.080		
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	Rp 907.814.000	Rp 363.125.600	Rp 363.600.000	101	Rp 30.300.000	Rp 181.562.800	Rp 72.625.120	Rp 290.026.080		
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	Rp 855.973.000	Rp 342.389.200	Rp 345.600.000	96	Rp 28.800.000	Rp 171.194.600	Rp 68.477.840	Rp 270.700.560		
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	Rp 1.066.000.000	Rp 426.400.000	Rp 428.400.000	119	Rp 35.700.000	Rp 213.200.000	Rp 85.280.000	Rp 339.120.000		
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	Rp 1.133.746.000	Rp 453.498.400	Rp 453.600.000	126	Rp 37.800.000	Rp 226.749.200	Rp 90.699.680	Rp 362.697.120		
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	Rp 1.015.134.000	Rp 406.053.600	Rp 406.800.000	113	Rp 33.900.000	Rp 203.026.800	Rp 81.210.720	Rp 324.096.480		
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	Rp 890.071.000	Rp 356.028.400	Rp 356.400.000	99	Rp 29.700.000	Rp 178.014.200	Rp 71.205.680	Rp 284.451.120		
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	Rp 1.146.078.000	Rp 458.431.200	Rp 460.800.000	128	Rp 38.400.000	Rp 229.215.600	Rp 91.686.240	Rp 364.376.160		
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	Rp 871.907.000	Rp 348.762.800	Rp 349.200.000	97	Rp 29.100.000	Rp 174.381.400	Rp 69.752.560	Rp 278.573.040		
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	Rp 866.934.000	Rp 346.773.600	Rp 349.200.000	97	Rp 29.100.000	Rp 173.386.800	Rp 69.354.720	Rp 274.992.480		
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	Rp 854.352.000	Rp 341.740.800	Rp 342.000.000	95	Rp 28.500.000	Rp 170.870.400	Rp 68.348.160	Rp 273.133.440		
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	Rp 842.267.000	Rp 336.906.800	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 168.453.400	Rp 67.381.360	Rp 268.032.240		
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	Rp 850.619.000	Rp 340.247.600	Rp 342.000.000	95	Rp 28.500.000	Rp 170.123.800	Rp 68.049.520	Rp 270.445.680		
104	SELAKAU	KUALA	Rp 1.397.242.000	Rp 558.896.800	Rp 561.600.000	156	Rp 46.800.000	Rp 279.448.400	Rp 111.779.360	Rp 444.414.240		
105	SELAKAU	PARIT BARU	Rp 963.621.000	Rp 385.448.400	Rp 388.800.000	108	Rp 32.400.000	Rp 192.724.200	Rp 77.089.680	Rp 305.007.120		
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	Rp 1.533.147.000	Rp 613.258.800	Rp 615.600.000	171	Rp 51.300.000	Rp 306.629.400	Rp 122.651.760	Rp 488.265.840		
107	SELAKAU	BENTUNAI	Rp 1.330.920.000	Rp 532.368.000	Rp 532.800.000	148	Rp 44.400.000	Rp 266.184.000	Rp 106.473.600	Rp 425.462.400		
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	Rp 1.057.535.000	Rp 423.014.000	Rp 424.800.000	118	Rp 35.400.000	Rp 211.507.000	Rp 84.602.800	Rp 336.625.200		
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	Rp 1.264.148.000	Rp 505.659.200	Rp 507.600.000	141	Rp 42.300.000	Rp 252.829.600	Rp 101.131.840	Rp 402.586.560		
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	Rp 782.363.000	Rp 312.945.200	Rp 313.200.000	87	Rp 26.100.000	Rp 156.472.600	Rp 62.589.040	Rp 250.101.360		
111	PALOH	SEBUBUS	Rp 1.681.196.000	Rp 672.478.400	Rp 673.200.000	187	Rp 56.100.000	Rp 336.239.200	Rp 134.495.680	Rp 537.261.120		
112	PALOH	NIBUNG	Rp 820.608.000	Rp 328.243.200	Rp 331.200.000	92	Rp 27.600.000	Rp 164.121.600	Rp 65.648.640	Rp 259.637.760		
113	PALOH	MALEK	Rp 833.725.000	Rp 333.490.000	Rp 334.800.000	93	Rp 27.900.000	Rp 166.745.000	Rp 66.698.000	Rp 265.482.000		
114	PALOH	TANAH HITAM	Rp 871.460.000	Rp 348.584.000	Rp 349.200.000	97	Rp 29.100.000	Rp 174.292.000	Rp 69.716.800	Rp 278.251.200		
115	PALOH	MATANG DANAU	Rp 967.138.000	Rp 386.855.200	Rp 388.800.000	108	Rp 32.400.000	Rp 193.427.600	Rp 77.371.040	Rp 307.539.360		
116	PALOH	KALIMANTAN	Rp 944.424.000	Rp 377.769.600	Rp 378.000.000	105	Rp 31.500.000	Rp 188.884.800	Rp 75.553.920	Rp 301.985.280		
117	PALOH	TEMAJUK	Rp 806.235.000	Rp 322.494.000	Rp 324.000.000	90	Rp 27.000.000	Rp 161.247.000	Rp 64.498.800	Rp 256.489.200		
118	PALOH	MENTIBAR	Rp 965.696.000	Rp 386.278.400	Rp 388.800.000	108	Rp 32.400.000	Rp 193.139.200	Rp 77.255.680	Rp 306.501.120		
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	Rp 810.651.000	Rp 324.260.400	Rp 327.600.000	91	Rp 27.300.000	Rp 162.130.200	Rp 64.852.080	Rp 256.068.720		
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	Rp 778.344.000	Rp 311.337.600	Rp 313.200.000	87	Rp 26.100.000	Rp 155.668.800	Rp 62.267.520	Rp 247.207.680		
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	Rp 814.303.000	Rp 325.721.200	Rp 327.600.000	91	Rp 27.300.000	Rp 162.860.600	Rp 65.144.240	Rp 258.698.160		
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	Rp 844.800.000	Rp 337.920.000	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 168.960.000	Rp 67.584.000	Rp 269.856.000		
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	Rp 837.756.000	Rp 335.102.400	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 167.551.200	Rp 67.020.480	Rp 264.784.320		
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	Rp 812.306.000	Rp 324.922.400	Rp 327.600.000	91	Rp 27.300.000	Rp 162.461.200	Rp 64.984.480	Rp 257.260.320		
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	Rp 805.652.000	Rp 322.260.800	Rp 324.000.000	90	Rp 27.000.000	Rp 161.130.400	Rp 64.452.160	Rp 256.069.440		

NO	KECAMATAN	DESA	PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022								NILAI MINIMAL PENYESUAIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 (8%) BERUPA PEMULIHAN EKONOMI DI DESA, BIDANG KESEHATAN, DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI	PAGU DANA DESA UTK KEGIATAN PRIORITAS LAINNYA
			PAGU DANA DESA TAHUN 2022	NILAI MINIMAL ALOKASI BLT DD (40%)	PENGANGGARAN BLT DD	JUMLAH KPM PER BULAN	NILAI BLT DD PER BULAN	NILAI MINIMAL KEGIATAN PANGAN DAN HEWANI (20%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
126	SUBAH	MADAK	Rp 744.880.000	Rp 297.952.000	Rp 298.800.000	83	Rp 24.900.000	Rp 148.976.000	Rp 59.590.400	Rp 237.513.600		
127	SUBAH	SABUNG	Rp 819.363.000	Rp 327.745.200	Rp 331.200.000	92	Rp 27.600.000	Rp 163.872.600	Rp 65.549.040	Rp 258.741.360		
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	Rp 1.257.487.000	Rp 502.994.800	Rp 504.000.000	140	Rp 42.000.000	Rp 251.497.400	Rp 100.598.960	Rp 401.390.640		
129	SUBAH	SUNGAI DEDEDEN	Rp 851.983.000	Rp 340.793.200	Rp 342.000.000	95	Rp 28.500.000	Rp 170.396.600	Rp 68.158.640	Rp 271.427.760		
130	SUBAH	BUKIT MULYA	Rp 761.099.000	Rp 304.439.600	Rp 306.000.000	85	Rp 25.500.000	Rp 152.219.800	Rp 60.887.920	Rp 241.991.280		
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	Rp 773.344.000	Rp 309.337.600	Rp 309.600.000	86	Rp 25.800.000	Rp 154.668.800	Rp 61.867.520	Rp 247.207.680		
132	SUBAH	SEMPURNA	Rp 873.066.000	Rp 349.226.400	Rp 352.800.000	98	Rp 29.400.000	Rp 174.613.200	Rp 69.845.280	Rp 275.807.520		
133	SUBAH	MENSADE	Rp 975.842.000	Rp 390.336.800	Rp 392.400.000	109	Rp 32.700.000	Rp 195.168.400	Rp 78.067.360	Rp 310.206.240		
134	SUBAH	KARABAN JAYA	Rp 684.266.000	Rp 273.706.400	Rp 277.200.000	77	Rp 23.100.000	Rp 136.853.200	Rp 54.741.280	Rp 215.471.520		
135	GALING	SAGU	Rp 877.850.000	Rp 351.140.000	Rp 352.800.000	98	Rp 29.400.000	Rp 175.570.000	Rp 70.228.000	Rp 279.252.000		
136	GALING	SUNGAI PALAH	Rp 838.943.000	Rp 335.577.200	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 167.788.600	Rp 67.115.440	Rp 265.638.960		
137	GALING	GALING	Rp 813.419.000	Rp 325.367.600	Rp 327.600.000	91	Rp 27.300.000	Rp 162.683.800	Rp 65.073.520	Rp 258.061.680		
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	Rp 878.223.000	Rp 351.289.200	Rp 352.800.000	98	Rp 29.400.000	Rp 175.644.600	Rp 70.257.840	Rp 279.520.560		
139	GALING	TEMPAPAN HULU	Rp 1.094.438.000	Rp 437.775.200	Rp 439.200.000	122	Rp 36.600.000	Rp 218.887.600	Rp 87.555.040	Rp 348.795.360		
140	GALING	RATU SEPUDAK	Rp 770.347.000	Rp 308.138.800	Rp 309.600.000	86	Rp 25.800.000	Rp 154.069.400	Rp 61.627.760	Rp 245.049.840		
141	GALING	TRI KEMBANG	Rp 912.051.000	Rp 364.820.400	Rp 367.200.000	102	Rp 30.600.000	Rp 182.410.200	Rp 72.964.080	Rp 289.476.720		
142	GALING	TRI GADU	Rp 815.807.000	Rp 326.322.800	Rp 327.600.000	91	Rp 27.300.000	Rp 163.161.400	Rp 65.264.560	Rp 259.781.040		
143	GALING	TELUK PANDAN	Rp 830.553.000	Rp 332.221.200	Rp 334.800.000	93	Rp 27.900.000	Rp 166.110.600	Rp 66.444.240	Rp 263.198.160		
144	GALING	SIJANG	Rp 805.657.000	Rp 322.262.800	Rp 324.000.000	90	Rp 27.000.000	Rp 161.131.400	Rp 64.452.560	Rp 256.073.040		
145	TEKARANG	TEKARANG	Rp 965.772.000	Rp 386.308.800	Rp 388.800.000	108	Rp 32.400.000	Rp 193.154.400	Rp 77.261.760	Rp 306.555.840		
146	TEKARANG	MERUBUNG	Rp 822.177.000	Rp 328.870.800	Rp 331.200.000	92	Rp 27.600.000	Rp 164.435.400	Rp 65.774.160	Rp 260.767.440		
147	TEKARANG	CEPALA	Rp 1.058.472.000	Rp 423.388.800	Rp 424.800.000	118	Rp 35.400.000	Rp 211.694.400	Rp 84.677.760	Rp 337.299.840		
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	Rp 1.199.236.000	Rp 479.694.400	Rp 482.400.000	134	Rp 40.200.000	Rp 239.847.200	Rp 95.938.880	Rp 381.049.920		
149	TEKARANG	RAMBAYAN	Rp 1.090.500.000	Rp 436.200.000	Rp 439.200.000	122	Rp 36.600.000	Rp 218.100.000	Rp 87.240.000	Rp 345.960.000		
150	TEKARANG	SEMPADIAN	Rp 1.317.816.000	Rp 527.126.400	Rp 529.200.000	147	Rp 44.100.000	Rp 263.563.200	Rp 105.425.280	Rp 419.627.520		
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	Rp 977.120.000	Rp 390.848.000	Rp 392.400.000	109	Rp 32.700.000	Rp 195.424.000	Rp 78.169.600	Rp 311.126.400		
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	Rp 1.084.437.000	Rp 433.774.800	Rp 435.600.000	121	Rp 36.300.000	Rp 216.887.400	Rp 86.754.960	Rp 345.194.640		
153	SEMPARUK	SEMPARUK	Rp 907.596.000	Rp 363.038.400	Rp 363.600.000	101	Rp 30.300.000	Rp 181.519.200	Rp 72.607.680	Rp 289.869.120		
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	Rp 971.031.000	Rp 388.412.400	Rp 388.800.000	108	Rp 32.400.000	Rp 194.206.200	Rp 77.682.480	Rp 310.342.320		
155	SEMPARUK	SEPADU	Rp 838.594.000	Rp 335.437.600	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 167.718.800	Rp 67.087.520	Rp 265.387.680		
156	SEMPARUK	SEBURING	Rp 899.565.000	Rp 359.826.000	Rp 360.000.000	100	Rp 30.000.000	Rp 179.913.000	Rp 71.965.200	Rp 287.686.800		
157	SAJAD	JIRAK	Rp 1.227.441.000	Rp 490.976.400	Rp 493.200.000	137	Rp 41.100.000	Rp 245.488.200	Rp 98.195.280	Rp 390.557.520		
158	SAJAD	TENGGULI	Rp 993.584.000	Rp 397.433.600	Rp 399.600.000	111	Rp 33.300.000	Rp 198.716.800	Rp 79.486.720	Rp 315.780.480		
159	SAJAD	MEKAR JAYA	Rp 1.198.441.000	Rp 479.376.400	Rp 482.400.000	134	Rp 40.200.000	Rp 239.688.200	Rp 95.875.280	Rp 380.477.520		
160	SAJAD	BERINGIN	Rp 865.661.000	Rp 346.264.400	Rp 349.200.000	97	Rp 29.100.000	Rp 173.132.200	Rp 69.252.880	Rp 274.075.920		
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	Rp 761.209.000	Rp 304.483.600	Rp 306.000.000	85	Rp 25.500.000	Rp 152.241.800	Rp 60.896.720	Rp 242.070.480		
162	SEBAWI	TEBING BATU	Rp 822.276.000	Rp 328.910.400	Rp 331.200.000	92	Rp 27.600.000	Rp 164.455.200	Rp 65.782.080	Rp 260.838.720		
163	SEBAWI	SEBAWI	Rp 855.469.000	Rp 342.187.600	Rp 345.600.000	96	Rp 28.800.000	Rp 171.093.800	Rp 68.437.520	Rp 270.337.680		
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	Rp 894.227.000	Rp 357.690.800	Rp 360.000.000	100	Rp 30.000.000	Rp 178.845.400	Rp 71.538.160	Rp 283.843.440		
165	SEBAWI	SEBANGUN	Rp 806.928.000	Rp 322.771.200	Rp 324.000.000	90	Rp 27.000.000	Rp 161.385.600	Rp 64.554.240	Rp 256.988.160		
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	Rp 857.450.000	Rp 342.980.000	Rp 345.600.000	96	Rp 28.800.000	Rp 171.490.000	Rp 68.596.000	Rp 271.764.000		
167	SEBAWI	TEMPATAN	Rp 1.025.755.000	Rp 410.302.000	Rp 410.400.000	114	Rp 34.200.000	Rp 205.151.000	Rp 82.060.400	Rp 328.143.600		
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	Rp 998.066.000	Rp 399.226.400	Rp 399.600.000	111	Rp 33.300.000	Rp 199.613.200	Rp 79.845.280	Rp 319.007.520		
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	Rp 939.691.000	Rp 375.876.400	Rp 378.000.000	105	Rp 31.500.000	Rp 187.938.200	Rp 75.175.280	Rp 298.577.520		
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	Rp 894.081.000	Rp 357.632.400	Rp 360.000.000	100	Rp 30.000.000	Rp 178.816.200	Rp 71.526.480	Rp 283.738.320		
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	Rp 774.301.000	Rp 309.720.400	Rp 313.200.000	87	Rp 26.100.000	Rp 154.860.200	Rp 61.944.080	Rp 244.296.720		
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	Rp 691.113.000	Rp 276.445.200	Rp 277.200.000	77	Rp 23.100.000	Rp 138.222.600	Rp 55.289.040	Rp 220.401.360		
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	Rp 829.115.000	Rp 331.646.000	Rp 334.800.000	93	Rp 27.900.000	Rp 165.823.000	Rp 66.329.200	Rp 262.162.800		

NO	KECAMATAN	DESA	PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022							
			PAGU DANA DESA TAHUN 2022	NILAI MINIMAL ALOKASI BLT DD (40%)	PENGANGGARAN BLT DD	JUMLAH KPM PER BULAN	NILAI BLT DD PER BULAN	NILAI MINIMAL KEGIATAN PANGAN DAN HEWANI (20%)	NILAI MINIMAL PENYESUAIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 (8%) BERUPA PEMULIHAN EKONOMI DI DESA, BIDANG KESEHATAN, DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI	PAGU DANA DESA UTK KEGIATAN PRIORITAS LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	JAWAI SELATAN	SEMPERLUK A	Rp 770.288.000	Rp 308.115.200	Rp 309.600.000	86	Rp 25.800.000	Rp 154.057.600	Rp 61.623.040	Rp 245.007.360
175	JAWAI SELATAN	SEMPERLUK B	Rp 827.829.000	Rp 331.131.600	Rp 331.200.000	92	Rp 27.600.000	Rp 165.565.800	Rp 66.226.320	Rp 264.836.880
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	Rp 1.443.886.000	Rp 577.554.400	Rp 579.600.000	161	Rp 48.300.000	Rp 288.777.200	Rp 115.510.880	Rp 459.997.920
177	TANGARAN	TANGARAN	Rp 905.066.000	Rp 362.026.400	Rp 363.600.000	101	Rp 30.300.000	Rp 181.013.200	Rp 72.405.280	Rp 288.047.520
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	Rp 1.104.611.000	Rp 441.844.400	Rp 442.800.000	123	Rp 36.900.000	Rp 220.922.200	Rp 88.368.880	Rp 352.519.920
179	TANGARAN	MERABUAN	Rp 1.055.042.000	Rp 422.016.800	Rp 424.800.000	118	Rp 35.400.000	Rp 211.008.400	Rp 84.403.360	Rp 334.830.240
180	TANGARAN	SEMATA	Rp 915.247.000	Rp 366.098.800	Rp 367.200.000	102	Rp 30.600.000	Rp 183.049.400	Rp 73.219.760	Rp 291.777.840
181	TANGARAN	MERPATI	Rp 818.865.000	Rp 327.546.000	Rp 327.600.000	91	Rp 27.300.000	Rp 163.773.000	Rp 65.509.200	Rp 261.982.800
182	TANGARAN	PANCUR	Rp 796.785.000	Rp 318.714.000	Rp 320.400.000	89	Rp 26.700.000	Rp 159.357.000	Rp 63.742.800	Rp 253.285.200
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	Rp 995.920.000	Rp 398.368.000	Rp 399.600.000	111	Rp 33.300.000	Rp 199.184.000	Rp 79.673.600	Rp 317.462.400
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	Rp 898.308.000	Rp 359.323.200	Rp 360.000.000	100	Rp 30.000.000	Rp 179.661.600	Rp 71.864.640	Rp 286.781.760
185	SALATIGA	PARIT BARU	Rp 1.065.123.000	Rp 426.049.200	Rp 428.400.000	119	Rp 35.700.000	Rp 213.024.600	Rp 85.209.840	Rp 338.488.560
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	Rp 895.568.000	Rp 358.227.200	Rp 360.000.000	100	Rp 30.000.000	Rp 179.113.600	Rp 71.645.440	Rp 284.808.960
187	SALATIGA	SERUNAI	Rp 1.431.554.000	Rp 572.621.600	Rp 576.000.000	160	Rp 48.000.000	Rp 286.310.800	Rp 114.524.320	Rp 454.718.880
188	SALATIGA	SERUMPUN	Rp 837.517.000	Rp 335.006.800	Rp 338.400.000	94	Rp 28.200.000	Rp 167.503.400	Rp 67.001.360	Rp 264.612.240
189	SALATIGA	SALATIGA	Rp 1.138.710.000	Rp 455.484.000	Rp 457.200.000	127	Rp 38.100.000	Rp 227.742.000	Rp 91.096.800	Rp 362.671.200
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	Rp 1.027.999.000	Rp 411.199.600	Rp 414.000.000	115	Rp 34.500.000	Rp 205.599.800	Rp 82.239.920	Rp 326.159.280
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	Rp 1.166.169.000	Rp 466.467.600	Rp 468.000.000	130	Rp 39.000.000	Rp 233.233.800	Rp 93.293.520	Rp 371.641.680
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	Rp 1.688.351.000	Rp 675.340.400	Rp 676.800.000	188	Rp 56.400.000	Rp 337.670.200	Rp 135.068.080	Rp 538.812.720
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	Rp 1.039.496.000	Rp 415.798.400	Rp 417.600.000	116	Rp 34.800.000	Rp 207.899.200	Rp 83.159.680	Rp 330.837.120
JUMLAH			Rp 180.366.154.000	Rp 72.146.461.600	Rp 72.486.000.000	20.135	Rp 6.040.500.000	Rp 36.073.230.800	Rp 14.429.292.320	Rp 57.377.630.880

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

